

KEIMIGRASIAN DI HONG KONG DALAM DINAMIKA POLITIK, KEBIJAKAN & KELEMBAGAAN

(HONG KONG SAR IMMIGRATION IN THE DYNAMICS OF POLITICS, POLICY AND INSTITUTION)

Andry Indrady

Lektor pada Politeknik Imigrasi BPSDM Hukum dan HAM RI
andry.indrady@gmail.com

ABSTRACT

The Bureaucratic System of the Immigration Department of Hong Kong SAR is one of the legacies from British Colonial Government seen from legal and also immigration bureaucratic perspectives reflect the executive power domination over immigration policymaking. This is understandable since Hong Kong SAR adopts “Administrative State Model” which means Immigration Officer as a bureaucrat holds significant roles at both stages of policymaking and also its implementation. This research looks at transition period of the Immigration Department and its policies since the period of handover of Hong Kong SAR from the British Government to the Government of China especially throughout the concern from the public including academics about the future of immigration policies made by the Department that arguably from colonial to current being used as political and control tools to safeguard the interest of the Ruler. This situation ultimately will question the existence of Hong Kong SAR as one of the International Hub in the Era of Millennium.

Keywords: Immigration, Politics, Hong Kong

ABSTRAK

Sistem birokrasi pada Departemen Imigrasi Hong Kong SAR adalah salah satu dari ruang lingkup peninggalan pemerintah kolonial Inggris yang secara umum, baik hukum maupun birokrasi keimigrasiannya masih mencerminkan adanya dominasi eksekutif terhadap kebijakan keimigrasian. Hal ini dikarenakan Hong Kong SAR menganut sistem “Administrative State Model” dimana birokrat (pejabat imigrasi) memegang memegang peranan yang sangat signifikan dalam pembuatan maupun implementasi kebijakan keimigrasian. Kajian ini mencermati pada masa transisi sejak penyerahan kedaulatan Hong Kong SAR dari Pemerintah Inggris kepada Pemerintah Tiongkok. Yang menjadi perhatian dari banyak kalangan termasuk akademisi adalah ketika arah kebijakan Departemen Imigrasi dari sejak masa kolonial Inggris sampai dengan nantinya akan tetap menjadi “alat politik” dan “alat kontrol” yang tidak dapat terbantahkan untuk kepentingan penguasa yang pada akhirnya juga akan mempertanyakan kredibilitas Hong Kong SAR sebagai “hub” bisnis dan lalu-lintas penerbangan internasional di abad millenium saat ini.

Kata Kunci: Keimigrasian, Politik, Hong Kong

Sistem Pemerintahan di Hong Kong

Sebelum membahas lebih jauh tentang birokrasi keimigrasian di Hong Kong, kiranya perlu dilakukan pembahasan sekilas tentang karakter karakter sistem pemerintahan dan hukum di Hong Kong yang menjadi payung besar eksistensi birokrasi keimigrasian di Hong Kong.

Hong Kong, sebuah wilayah kota otonom (“city state” administration) sebagai salah satu “hub” keuangan dan perdagangan dunia mewarisi sistem pemerintahan dan hukum dari Kerajaan Inggris yang merupakan bagian dari koloni Kerajaan tersebut yang telah memegang kedaulatan secara efektif *de jure* mulai dari tahun 1842¹ sampai dengan 1997 setelah Tiongkok mengalami kekalahan dalam perang opium melawan Kerajaan Inggris antara tahun 1839-1842 dan tahun 1856-1860.

Selama kurun waktu kolonialisasi, Inggris sebagai penguasa atas wilayah Hong Kong telah menerapkan struktur pemerintahan yang sesuai dengan kepentingannya pada saat itu, yaitu dengan prinsip sentralisasi dan birokrasi yang “minimal”, akuntabel serta apolitis (netral). Lebih lanjut, Inggris menerapkan organisasi birokrasi yang sangat berpijak kepada garis komando hirarki baik dari sisi pembuatan kebijakan (policy making) maupun implementasi kebijakannya (policy implementation). Melalui penerapan asas pemerintahan tersebut, diharapkan terjadi situasi politik yang stabil yang pro kepada kepentingan pemerintahan kolonial Inggris².

¹ Pulau Kong Kong sebenarnya disewakan secara penuh dari Kaisar Tiongkok (dinasti Qing) kepada Kerajaan Inggris pada tahun 1841 melalui Perjanjian “Chuenpi” yang ditandatangani pada tanggal 20 January 1841. Namun dikarenakan masih terdapat perselisihan antara keduanya, maka perjanjian tersebut telah disempurnakan melalui perjanjian “Nanking” pada tahun 1842 yang akhirnya secara historis dijadikan awal mula berkuasanya Kerajaan Inggris di Hong Kong;

² Wai-man, Lam, Lui, Luen-tim & Wong, Wilson (Eds), *Contemporary Hong Kong Government and Politics 2nd Edition* (2012), Hong Kong: Hong Kong University Press

Misi utama dari pemerintahan kolonial adalah mempertahankan kekuasaan melalui penegakkan aturan hukum positif (rule of law) serta semaksimal mungkin meningkatkan surplus ekonomi melalui konsep kapitalisme. Pemerintahan “minimal” diharapkan menciptakan pajak yang rendah dengan mendorong ekonomi pasar (market economy) untuk berperan aktif dalam menjaga keseimbangan antara *supply* dan *demand* dalam ruang kegiatan perekonomian, sehingga sistem pemerintahan di Hong Kong menganut pola kebijakan “big market, small government” (pemerintahan yang kecil, namun pasar yang besar).

Sistem hukum di Hong Kong, sejak diambil alih oleh Inggris juga mengikuti sistem hukum “common law”. Aturan-aturan yang dibuat pada saat itu juga mengikuti standar-standar yang diterapkan di Inggris, seperti asas prosedural (pro forma), asas “due process of law” serta jaminan pemberian hak-hak dasar kepada penduduk Hong Kong (human rights values) yang diimplementasikan dalam seluruh sendi-sendi penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga, dengan demikian, apapun hasil keputusan pejabat publik (civil service) dapat dilakukan pengujian (appeal on the merits) melalui lembaga independen yang dibentuk pemerintah maupun oleh pengadilan (judicial review). Sistem hukum “common law” juga mengenal adanya fungsi keputusan hakim “jurisprudence” sebagai sumber hukum yang dapat digunakan di dalam kasus-kasus lain, sehingga hakim yang mengadili dapat menggunakan “jurisprudence” sebagai acuan pembuatan keputusan (decree) dalam suatu persidangan di Hong Kong.

Sejak penyerahan kedaulatan dari Inggris kepada Tiongkok pada tahun 1997, sistem pemerintahan di Hong Kong tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Konsentrasi kewenangan terpusat (sentralistis) yang dimiliki eksekutif yang sangat dominan di dalam pembuatan dan implementasi kebijakan di Hong Kong.

Hal yang menarik untuk disimak adalah sebelum dilakukannya serah terima kedaulatan dari

Tiongkok kepada Inggris, kedua belah pihak telah bernegosiasi terhadap masa depan Hong Kong. Inggris tetap menginginkan agar nilai-nilai yang telah dibangun tetap dipertahankan, yang juga meliputi sistem pemerintahannya, namun Beijing juga tetap menolak.

Setelah proses perdebatan panjang yang dimulai dari tahun 1984, akhirnya pada tahun 1990, Beijing memberikan proposal yang dianggap kompromistis kepada Inggris yang akhirnya disetujui yang tertuang di dalam “the Hong Kong Basic Law” dengan pemberian status Hong Kong sebagai Daerah Administratif Khusus (Special Administrative Region/SAR) yang mirip dengan konsep Otonomi Khusus (Otsus) yang diberikan Tiongkok kepada Hong Kong untuk mengatur hal ihwal di wilayahnya KECUALI masalah pertahanan dan hubungan luar negeri yang tetap merupakan domain Beijing³.

Dalam hal ini, pada saat penyerahan kedaulatan kekuasaan di tahun 1997, isu paling mendasar yang menjadi refleksi dari eksistensi sebuah entitas yang bernama Hong Kong “SAR” adalah adalah proposal Beijing untuk memberlakukan pola “One Country Two Systems”, yaitu sebuah sistem yang nantinya akan dijalankan ketika penyerahan kedaulatan antara Tiongkok dan Inggris dilakukan dimana Tiongkok akan memberikan kurun waktu 50 tahun sejak tahun 1997 kepada Hong Kong untuk mempersiapkan proses integrasi secara penuh ke Tiongkok⁴.

Dalam hal ini, “One Country Two Systems” merupakan jembatan (bridging) antara keadaan “status quo” Hong Kong saat ini dengan keadaan yang diinginkan oleh Beijing nantinya. Dalam kurun waktu tersebut, pemerintah Hong Kong diberikan kesempatan oleh Beijing untuk tetap memberlakukan tatanan sistem hukum maupun pemerintahan yang sesuai dengan spirit yang ditanamkan oleh pemerintah Inggris pada zaman kolonialisme.

³ Gittings, Danny, *the Introduction to the Hong Kong Basic Law* (2010), Hong Kong University Press;

⁴ Ibid;

Dengan ketentuan yang diatur melalui “the Basic Law”, Hong Kong memiliki sistem pemerintahan (arms of government) yang terdiri dari elemen Eksekutif (Executive Council/ExCo), Legislatif (Legislative Council/LegCo) dan Yudikatif (Courts). Secara umum, ketiga lembaga tersebut berdiri secara independen dan dapat saling melakukan fungsi kontrol atau “check and balance”.

Meskipun pada kenyataannya, pihak Eksekutif memegang kekuasaan yang lebih dominan dibanding elemen lainnya yang menyebabkan sistem pemerintahan di Hong Kong disebut sebagai “the Executive-Led System”⁵ (Pemerintahan yang didominasi oleh “Eksekutif”), dimana “ExCo” yang dipimpin oleh seorang “Chief Executive (CE)” yang dibantu oleh para “Secretary” yang juga merupakan anggota Parlemen Hong Kong (LegCo) dan para birokrat dibawahnya memegang kewenangan penuh terhadap pembuatan maupun implementasi kebijakan termasuk penunjukkan pejabat-pejabat senior strategis di pemerintahan tanpa harus ada persetujuan dari “LegCo”, kecuali pengesahan produk hukum, penetapan nilai pajak dan penggunaan anggaran publik⁶.

Hal lainnya yang terjadi sejak tahun 1997 adalah bentuk struktur-rangka (skeleton) pemerintahan minimal namun sangat berpengaruh dan independen dari intervensi politik, mengakibatkan Hong Kong dijuluki sebagai sebagai “pure administrative state model”⁷.

⁵ Pengamat bahkan menyebutkan bahwa kekuasaan seorang “Chief Executive” sebagai Kepala Pemerintahan di Hong Kong SAR melebihi kewenangan domestik (domestic power) yang dimiliki oleh seorang Presiden Amerika Serikat maupun Kepala Pemerintahan di beberapa negara lainnya.

⁶ Scott, Ian, *the Public Sector in Hong Kong, Government* (2010), Hong Kong: Hong Kong University Press & Pang-kwong, Li, Chapter 2 The Executive in Wai-man, Lam, Lui, Luen-tim & Wong, Wilson (Eds), *Contemporary Hong Kong Government and Politics 2nd Edition* (2012), Hong Kong: Hong Kong University Press;

⁷ Loc.cit;

Dengan konstelasi yang sedemikian kuatnya, mengakibatkan posisi birokrat/profesional (civil service) menjadi sangat dominan dalam pembuatan maupun implementasi kebijakan. Hal ini juga akhirnya mengakibatkan beberapa keputusan pejabat administrasi publik di Hong Kong dengan beberapa variannya terlihat dan terasa “otoriter” dikarenakan penggunaan pendekatan “Top Down Approach” serta prosesnya yang tertutup (eksklusif)⁸.

Berkaitan dengan salah satu unsur kewenangan yang dipertahankan selama masa transisi tersebut adalah kewenangan dalam hal-hal keimigrasian.

Politik Birokrasi Keimigrasian di Hong Kong

Sejak diambil alih oleh Inggris pada tahun 1842, Hong Kong merupakan tempat “melting pot”, yaitu pertemuan antara berbagai suku bangsa, terutama pendatang dari Tiongkok daratan (Mainland China) dan juga bangsa-bangsa pendatang dari Eropa dan Asia lainnya. Sejak dikuasai oleh Inggris, sistem keimigrasian yang dibangun adalah berlandaskan “open door policy” yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada beberapa kategori jalur masuk (migration mainstream) seperti: investor, pekerja yang memiliki skil, penyatuan keluarga dan tentunya jalur-jalur lainnya yang digunakan Inggris untuk mempertahankan kekuasaan di Hong Kong⁹.

Namun, seiring dengan berkembangnya Hong Kong menjadi “hub”, pusat keuangan dan perdagangan dunia yang pada dasawarsa 1970’an maka dengan sendirinya ketentuan keimigrasian mulai bergeser menjadi “selective

immigration policy” terutama untuk membendung arus pendatang dari Tiongkok daratan yang jumlahnya makin lama makin besar yang disebabkan oleh “pull factors”, faktor penarik Hong Kong yang tersedia lapangan pekerjaan dan tingkat pendapatan yang sangat tinggi (economic boom) dan disisi lain “push factors” faktor pendorong di Tiongkok daratan dimana lapangan pekerjaan belum memadai dan peranan negara yang sangat dominan (sosialis) dibanding udara liberalisme yang dapat dihirup bebas di Hong Kong mendorong orang-orang dari Tiongkok daratan pergi ke Hong Kong.

Khusus dari kacamata birokrasi keimigrasian di Hong Kong, terdapat beberapa catatan khusus yang dapat dibahas sebagai berikut.

Secara organisatoris, Departemen Imigrasi (the Department of Immigration) bertanggung jawab terhadap masalah keimigrasian, kewarganegaraan dan juga registrasi catatan kependudukan di Hong Kong. Dalam hal ini, Departemen Imigrasi Hong Kong dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut sebagai “Director of Immigration” (setara dengan jabatan Direktur Jenderal) yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Biro Keamanan (Security Bureau – setara dengan jabatan Menteri) yang juga membawahi Departemen Kepolisian, Departemen Bea dan Cukai, Departemen Kepenjaraan serta Departemen Pemadam Kebakaran. Sebagai institusi yang bertanggung-jawab langsung bertanggung-jawab kepada “Chief Executive of Hong Kong”, Biro Keamanan mengendalikan kebijakan secara sentalistis serta berbasis “task oriented” atau berorientasi ke sasaran misi (spesialis) serta memiliki kultur budaya organisasi yang sangat kental dengan jenjang hirarki garis komando seperti di lingkungan militer (mekanistik) dan oleh karena itu setiap instansi yang berada di bawah biro ini (termasuk Departemen Imigrasi) memiliki persamaan kultur organisasi dimaksud. Dengan budaya kerja yang berbasis “task oriented” maka setiap pejabat di lingkungan organisasi tersebut akan berkerja hanya berfokus kepada sasaran misi yang diberikan kepadanya, sehingga tidak akan melihat, atau berurusan dengan bidang di luar misinya tersebut atau yang

⁸ Wong, Wilson, Chapter 5 *The Civil Service in Wai-man, Lam, Lui, Luen-tim & Wong, Wilson (Eds), Contemporary Hong Kong Government and Politics 2nd Edition* (2012), Hong Kong: Hong Kong University Press.

⁹ Chan, Johannes & Bart, Rwezaura (Eds), *Immigration Law in Hong Kong, An Interdisciplinary Study* (2004), Thomson Sweet & Maxwell Asia

lazim dikenal dengan birokrasi sektoral yang terkotak-kotak¹⁰.

Lebih lanjut, karakteristik khusus birokrasi keimigrasian di Hong Kong adalah adanya dualisme sistem administrasi keimigrasian dan kependudukan. Sebagaimana diketahui, Hong Kong tidak mengenal konsep “kewarganegaraan” seperti halnya bentuk negara bangsa (nation state) pada umumnya. Hal ini sangatlah dimaklumi karena Hong Kong pada dasarnya juga bukan merupakan sebuah entitas “nation state” melainkan sebuah daerah otonomi khusus yang induknya berada di tangan Republik Rakyat Tiongkok. Namun yang unik, Hong Kong memiliki kewenangan untuk mengatur kontrol keimigrasian di perbatasan (perbatasan darat – dengan Tiongkok, perbatasan laut – dengan Macau dan perbatasan udara), penerbitan dokumen perjalanan yang diakui sebagai identitas resmi, serta kewenangan menerbitkan Kartu Identitas Hong Kong (Hong Kong ID) yang berfungsi sebagai identitas status keimigrasian seseorang di Hong Kong.

Hal ini sejalan dengan konsep “One Country Two Systems” dimana pemerintah Hong Kong, yang dalam hal ini adalah Departemen Imigrasi Hong Kong diberikan kewenangan atas nama pemerintah Tiongkok untuk melaksanakan fungsi –fungsi keimigrasian dimaksud khusus hanya di wilayah Hong Kong SAR.

Untuk memahami sistem kependudukan di Hong Kong, kiranya perlu diketahui beberapa komponen penting di dalamnya. Dikarenakan Hong Kong tidak memiliki konsep kewarganegaraan, maka berdasarkan “the Basic Law” pemerintah Hong Kong memiliki yang disebut sebagai status “the right of abode” atau dapat disetarakan sebagai penduduk yang tinggal menetap di Hong Kong dengan izin yang disebut “Hong Kong Permanent Residnet (HKPR)” atau dapat disetarakan dengan status Izin Tinggal Tetap (ITAP) di Indonesia. Konsep “right of abode” ini dikeluarkan pada tahun 1987 melalui “the Immigration Ordinance 1987” yang terdiri dari 3 (tiga) golongan yaitu:

- a. Warga negara Tiongkok yang lahir di Hong Kong baik sebelum maupun setelah didirikannya Hong Kong SAR pada saat penyerahan kedaulatan;
- b. Warga negara Tiongkok yang telah menetap di Hong Kong yang secara berturut-turut paling sedikit 7 (tujuh) tahun setelah atau sebelum penyerahan kedaulatan;
- c. Anak-anak yang lahir di luar Hong Kong dari subyek di poin (a) dan (b) tersebut di atas;
- d. Orang-orang di luar warga negara Tiongkok yang masuk ke Hong Kong dengan dokumen perjalanan yang sah dan telah menetap berturut-turut paling sedikit 7 (tujuh) tahun di Hong Kong dan telah mengajukan “HKPR” sebelum atau sesudah penyerahan kedaulatan;
- e. Anak-anak dibawah umur 21 (dua puluh satu) tahun yang lahir di Hong Kong dari subyek huruf (d) di atas sebelum atau sesudah penyerahan kedaulatan;
- f. Orang-orang di luar subyek huruf (a) dan (e) yang pada saat sebelum penyerahan kedaulatan sudah mendapatkan “right of abode” di Hong Kong;

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem keimigrasian di Hong Kong akan berkiblat dari ketentuan “right of abode” yang merupakan senyawa penting dari hukum keimigrasian Hong Kong yang diatur di dalam “the Immigration Ordinance” (yang setingkat dengan Undang-Undang di dalam hirarki perundang-undangan)¹¹. Dianggap menarik ketika sebuah sistem yang tidak mengatur terkait dengan status kewarganegaraan sudah melakukan pembedaan siapa yang menjadi subyek “penduduk”-nya (resident) dan siapa yang menjadi orang asing (alien). Sekali lagi, ini adalah sebuah konsekuensi politik dari adanya penerapan “One Country Two Systems” di Hong Kong yang berbasis kepada penerapan sistem

¹¹ Government of Hong Kong SAR, Immigration Ordinance version date 30 June 1997;

¹⁰ Ibid.

kewarganegaraan tunggal (chinese) namun pada saat yang sama memiliki status lain kepada warganegarannya yang memiliki status sebagai penduduk tetap (the right of abode) Hong Kong dan berhak untuk mendapatkan paspor Hong Kong SAR¹².

Dengan demikian di Hong Kong telah terjadi dualisme ketentuan keimigrasian dan kependudukan yang menjadi kamus utama dalam penentuan status keimigrasian, kependudukan bahkan sekaligus status kewarganegaraan seseorang yang sangat penting dalam dinamika sistem dan birokrasi keimigrasian di Hong Kong yang berjalan secara ko-eksis dengan sistem keimigrasian, kependudukan serta kewarganegaraan di Tiongkok.

Karakteristik berikutnya adalah kewenangan diskresi yang sangat besar dan tidak terbatas dari pejabat Departemen Imigrasi Hong Kong.¹³ Perlu diketahui bahwa berdasarkan aturan positif yang berlaku di Hong Kong yang mengatur tentang keimigrasian (the Immigration Ordinance), setiap pejabat imigrasi Hong Kong memiliki kewenangan yang tidak terbatas dalam mengeluarkan sebuah diskresi dalam kasus-kasus keimigrasian. Dan yang lebih menarik, kewenangan tersebut tidak dapat diintervensi oleh hakim di pengadilan apabila terjadi

persengketaan dikemudian hari sepanjang tidak terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan kepentingan publik (public good/bad faith).

Dengan adanya struktur kewenangan yang sangat besar, secara terbuka di beberapa kasus telah terjadi gugatan kepada Departemen Imigrasi Hong Kong terhadap penggugat yang tidak puas terhadap diskresi pejabat imigrasi dimaksud. Dan mayoritas dari beberapa kasus tersebut akhirnya dimenangkan oleh Departemen Imigrasi yang disebabkan bukan karena kompetensi institusi dalam menangani kasus persengketaan dimaksud, namun lebih kepada tidak adanya keharusan dari Departemen Imigrasi untuk melakukan respon (hak menjawab) terhadap pertanyaan yang diajukan penggugat di pengadilan, sehingga memberikan ruang yang sempit bagi penggugat untuk melakukan klarifikasi terhadap kasus yang dihadapinya¹⁴.

Disamping memiliki karakteristik sebagai institusi yang “powerfull”, Departemen Imigrasi juga digambarkan sebagai birokrasi yang sangat tertutup (exclusive). Hal ini dikarenakan oleh tidak adanya petunjuk yang jelas serta terukur terhadap pelaksanaan diskresi dari pejabat imigrasi Hong Kong. Dan setiap adanya tindakan keimigrasian terhadap warga negara asing (misalnya dideportasi atau dituntut ke pengadilan) tidak pernah dilaporkan (notifikasi kekonsuleran) kepada Perwakilan negara asing setempat untuk keperluan akses kekonsuleran. Dampak dari hal tersebut adalah kesulitan bagi Perwakilan asing untuk melakukan upaya perlindungan terhadap warga negaranya yang tersangkut kasus keimigrasian. Perlu disampaikan bahwa sifat “eksklusifisme” dari Departemen Imigrasi menarik banyak perhatian dari kalangan luas namun dikarenakan adanya sistem “pure administrative state” dalam pemerintahan Hong Kong, maka hal-hal tersebut diatas kurang menjadi perhatian yang serius dari Departemen Imigrasi Hong Kong.

¹² Prosedur untuk mendapatkan paspor Hong Kong SAR diatur di dalam ketentuan keimigrasian Hong Kong yang mengharuskan pemohon yang berkewarganegaraan Tiongkok (Chinese) tinggal secara berturut-turut selama 7 (tujuh) tahun di Hong Kong dan mencabut paspor Tiongkok-nya. Selama menunggu waktu 7 (tujuh) tahun tersebut pemohon diberikan dokumen yang disebut sebagai “Document of Identity (DI)” yang berfungsi sebagai dokumen perjalanan pemohon untuk maksud mendapatkan visa dari negara tujuan yang akan dikunjungi. Perlu diketahui “DI” merupakan dokumen resmi yang juga menetapkan status kewarganegaraan seseorang di Hong Kong (sebagai warga negara Tiongkok);

¹³ Kewenangan diskresi yang cukup signifikan merupakan salah satu ciri birokrasi keimigrasian di beberapa negara, termasuk Amerika Serikat. Lihat misalnya Morris, Milton, *Immigration: the Beleaguered Bureacracy* (1985), New York: Brookings Institution.

¹⁴ Kasus-kasus keimigrasian yang dihadapi oleh penggugat biasanya seputar penolakan izin masuk, penyatuan keluarga, deportasi dan “overstay”.

Beberapa fakta tersebut merupakan refleksi dari diterapkannya sistem “administrative state model” serta “task oriented model” dimana kekuasaan eksekutif yang telah terbagi-bagi dalam beberapa kompartemen dan memiliki ego sektoral sangat signifikan terlihat di dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian di Hong Kong. Ditambah lagi, kekuasaan diskresi pejabat imigrasi yang sangat besar tersebut ditopang oleh ketentuan hukum positif yang menyebabkan beberapa benturan dengan konsep universal hak asasi manusia dan yang lebih penting lagi perlindungan kekonsuleran terhadap warga negara asing yang tersangkut dengan kasus-kasus keimigrasian di wilayah Hong Kong, termasuk warganegara Indonesia yang mayoritas berstatus sebagai pembantu rumah tangga (domestic helper).

Pemetaan Tugas dan Fungsi Birokrasi Imigrasi Hong Kong

a. Sumber Daya Manusia

Sampai dengan bulan Januari 2016, Departemen Imigrasi Hong Kong didukung oleh jumlah pegawai sebanyak 7200 staf yang terdiri dari 5656 pegawai tetap dan 1544 pegawai dengan sistem kontrak.

Departemen Imigrasi Hong Kong terdapat 2 jenis, yaitu “Officer Rank” (sepadan dengan level ASN = administrator) dan “Front Line” (sepadan dengan level ASN = pelaksana). Untuk pejabat “Officer Rank” (administrator/struktural) direkrut melalui “open bidding” dari sumber penerimaan pejabat internal dan dari luar dengan kriteria minimum ditetapkan oleh Departemen Imigrasi Hong Kong. Khusus untuk petugas “front line” direkrut melalui proses seleksi terbuka dengan kriteria minimum yang ditetapkan oleh Departemen Imigrasi Hong Kong.

Sebelum dapat bekerja sebagai petugas imigrasi diberikan pembekalan beberapa bulan secara bertahap berupa “internship training” yang berisi mata pelajaran seperti: hukum keimigrasian Hong Kong, sistem pendaratan, “passenger profiling” dan pengenalan terhadap lingkungan pekerjaan di lingkungan pekerjaan nantinya.

Lebih lanjut, sistem penempatan para petugas “front liner” ditetapkan dengan keahlian khusus sesuai dengan pelatihan dan minat masing-masing. Khusus untuk petugas pendaratan, pelatihan khusus dimaksud mencakup 3 area utama, yaitu: pemeriksaan di Airport (air border), pemeriksaan di darat (land border) dan pemeriksaan laut (sea border). Para petugas tersebut juga dapat mengajukan promosi ke level “Officer Rank” dengan mengikuti standar minimum yang ditetapkan oleh Departemen Imigrasi Hong Kong.

b. Pelaksanaan Tugas & Fungsi Departemen Imigrasi Hong Kong SAR

Jika dilihat dari struktur organisasi Departemen Imigrasi Hong Kong (terlampir), maka ada 6 (enam) bidang tugas utama yang menjadi tugas dan fungsinya, yaitu:

1. Pemeriksaan Keimigrasian di Perbatasan Darat, Laut dan Udara (Control Branch);

Tugas utama divisi ini adalah melakukan pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) wilayah Hong Kong SAR. Dalam hal ini, Hong Kong memiliki 1 (satu) TPI Udara, yaitu Bandara Internasional Hong Kong, 1 (satu) TPI Laut, yaitu Macau Ferry Terminal dan 5 (lima) TPI darat yang terdiri dari 3 (tiga) TPI kendaraan bermotor dan 2 (dua) TPI jalur kereta api.

Proses pendaratan di TPI Hong Kong dilakukan dengan 2 (dua) metode utama, yaitu dengan menggunakan konter imigrasi tradisional dan pintu pemeriksaan elektronik (“e-channel”). Khusus untuk “e-channel”, mekanisme pendaratan ini pertama kali diperkenalkan di perbatasan Lo Wu (perbatasan antara Hong Kong dan Shenzhen) pada tanggal 16 Desember 2004 dan diperkenalkan di airport Hong Kong pada tanggal 30 Desember 2005. Tujuan utamanya adalah untuk menyelesaikan pendaratan secara cepat, mudah serta efisien untuk para pendatang di Hong Kong. Dalam konteks efisiensi adalah meminimalisir penggunaan Sumber Daya Manusia dalam proses pendaratan sehingga bisa

diberdayakan pada kegiatan operasional lainnya.

Penggunaan “e-channel” ditujukan kepada penduduk Hong Kong dan “frequent traveller” pemegang paspor asing yang sering melakukan kunjungan ke Hong Kong minimal 3 (tiga) kali dalam sebulan. Departemen Imigrasi Hong Kong memberikan informasi bahwa popularitas penggunaan “e-channel” terus meningkat pertahun dengan prosentasi kenaikan sekitar 1.5% pertahun. Dalam hal ini, Departemen Imigrasi Hong Kong memiliki “business plan” yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu: pengawasan (control), fasilitatif dan pelayanan (service). Imigrasi Hong Kong memandang bahwa penggunaan “e-channel” merupakan salah satu jawaban untuk menjaga keseimbangan antara ketiga komponen dari “business plan” dimaksud.

Lebih Lanjut, seluruh Tempat Pemeriksaan Imigrasi Hong Kong juga dilengkapi fasilitas jalur khusus terutama untuk golongan lansia dan pemegang paspor Diplomatik. Sedangkan untuk delegasi VIP disediakan tempat khusus di terminal kedatangan dengan pengurusan keimigrasian yang dilakukan secara khusus dengan tamu VIP tetap menunggu di ruang VIP pada saat proses keimigrasian dilakukan. Fasilitas VIP diberikan untuk pejabat dengan ranking minimum setingkat Menteri.

2. Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Enforcement & Removal Assessment Branch);

Seperti halnya fungsi pengawasan dan penindakan pada Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia, Divisi Pengawasan dan Penindakan Departemen Imigrasi Hong Kong juga berperan dalam melakukan fungsi penegakan hukum keimigrasian di Hong Kong. Namun demikian, ada satu hal fungsi dari divisi ini yang tidak dimiliki oleh Imigrasi Indonesia, yaitu melakukan penilaian terhadap permohonan pencari suaka. Sebagai informasi, Hong Kong bukan merupakan negara anggota Konvensi PBB tentang Pengungsi, namun demikian

keberadaan UNHCR di Hong Kong sejak sebelum periode penyerahan kedaulatan telah menjadi alasan utama bagi Hong Kong atas dasar kemanusiaan melakukan penilaian terhadap aplikasi pencari suaka. Di sisi lain, Hong Kong juga menjadi bagian dari pihak yang menandatangani Konvensi tentang Penyiksaan (Torture) yang memberikan konsekuensi adanya pembukaan aplikasi terhadap pemohon yang melakukan pengaduan adanya ancaman ataupun potensi ancaman penyiksaan terhadap dirinya.

Saat ini (sd. Tahun 2015), terdapat 10.000 permohonan suaka kepada Pemerintah Hong Kong SAR yang mayoritas berasal dari negara India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, dan Indonesia. Khusus untuk pemohon yang berasal dari Indonesia berjumlah 1000 orang yang mayoritas merupakan mantan Buruh Migran Indonesia (BMI). Hal ini juga menjadi keresahan bagi Perwakilan RI di Hong Kong dikarenakan posisi pemegang dokumen suaka tersebut rentan untuk dimanipulasi oleh beberapa pihak yang ingin memanfaatkan posisi mereka yang sangat rentan. Rentan dikarenakan menurut aturan Imigrasi Hong Kong mereka tidak boleh bekerja, hanya dibekali uang sebanyak HKD 1.500 (setara Rp. 2.500.000) per bulan untuk biaya hidup di Hong Kong (yang sangat mahal taraf kehidupannya), sehingga harus ada langkah “survival” untuk bekerja secara ilegal atau bahkan tidak juga yang banyak terlibat dengan jaringan Narkoba untuk mendapatkan uang secara instan.

Oleh karena itu, persepektif Perwakilan RI di Hong Kong adalah bagi BMI yang sudah tidak lagi berniat untuk memperpanjang kontrak ataupun sudah tidak lagi mendapatkan majikan baru untuk segera kembali ke tanah air dan opsi untuk mengambil suaka adalah pilihan yang tidak direkomendasikan dengan memperhatikan beberapa pertimbangan diatas.

Dalam perspektif Imigrasi Hong Kong, keberadaan komitmen terkait dengan pencari suaka ini juga cukup merepotkan karena faktanya banyak dari para pemohon tersebut

melakukan penyalahgunaan izin tinggal selama berada di Hong Kong terutama untuk tidak bekerja. Meskipun telah dilakukan sidak (raids) ke kantong-kantong imigran ilegal di Hong Kong serta menindak dengan cara tindakan administratif keimigrasian (deportasi) maupun “pro justitia” terhadap para pencari suaka yang diketahui melanggar izin tinggalnya, namun demikian jumlah pemohon suaka di Hong menunjukkan jumlah yang semakin meningkat.

Saat ini, Divisi ini sedang melakukan evaluasi kebijakan terhadap pemberian pencari suaka di Hong Kong, terutama memperketat proses pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Hong Kong untuk memastikan bahwa orang-orang yang masuk ke Hong Kong adalah para pendatang yang memiliki kejelasan maksud dan tujuan kedatangannya di Hong Kong.

3. Teknologi Informasi Keimigrasian (Information Systems Branch);

Divisi Informasi Teknologi Keimigrasian bertanggung-jawab dalam hal pembangunan dan pemeliharaan sistem teknologi informasi keimigrasian yang dimiliki oleh Departemen Imigrasi Hong Kong. Sistem teknologi informasi keimigrasian Hong Kong terdiri dari sistem perbatasan (termasuk sistem cegah-tangkal), sistem paspor, sistem registrasi orang asing dan penduduk Hong Kong serta sistem pengawasan keimigrasian.

Hal yang menarik dari Departemen Imigrasi Hong Kong adalah seluruh tim ahli teknologi informasi (pengembangan maupun pemeliharaan) tidak dilakukan oleh pihak luar (pihak ketiga) melainkan dilakukan secara mandiri. Departemen Imigrasi Hong Kong secara mandiri melakukan rekrutmen tenaga ahli dalam bidang teknologi informasi untuk mengembangkan sistemnya secara mandiri. Alasannya adalah data keimigrasian merupakan data yang sangat sensitif dan bersifat rahasia yang dilindungi oleh ketentuan “Privacy Act” Hong Kong.

Sistem dan Pelayanan Paspor Hong Kong SAR

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa Divisi Teknologi Informasi Keimigrasian melakukan manajemen pelayanan paspor HKSAR. Sebagaimana diketahui di bagian sebelumnya bahwa sejarah paspor Hong Kong SAR dimulai sejak serah terima kedaulatan Hong Kong dari Inggris kepada Tiongkok pada tahun 1997. Sejak saat itu, pemerintah Hong Kong SAR (HKSAR) mengeluarkan paspor HKSAR.

Dasar hukum pemberian paspor HKSAR diatur di dalam Konstitusi Hong Kong Pasal 154 (Basic Law) dan Undang-Undang Paspor, Passport Ordinance Nomor Cap 539.

Dalam hal ini, paspor HKSAR diberikan kepada:

- i. warga negara Tiongkok yang melepaskan paspor Tiongkok
- ii. penduduk HKSAR yang sudah menetap di Hong Kong minimal 7 tahun dan melalui proses naturalisasi serta mendapatkan Hong Kong Identification Number (HKID).

Paspor HKSAR mengalami beberapa tahapan pengembangan sebagai berikut:

- i. tahun 1997: permulaan paspor HKSAR
- ii. tahun 2003: pengembangan awal paspor HKSAR meliputi aspek “security feature”
- iii. tahun 2007 sd. Sekarang: pengembangan penerbitan paspor elektronik HKSAR

Dalam hal ini, paspor HKSAR terdiri dari paspor 32 halaman dan paspor 48 halaman dengan masa berlaku 10 tahun.

Metode Pelayanan Paspor

Proses permohonan paspor HKSAR dapat dilakukan dengan metode:

- i. metode datang langsung (walk in)
- ii. metode online
- iii. metode smart passport machine (mesin permohonan paspor yang dipasang di 16 titik di Hong Kong)
- iv. metode pengiriman melalui kantor pos.

Sedangkan waktu penyelesaian paspor di Hong Kong dilakukan selama 10 hari untuk

metode walk in dan 12 hari untuk metode online.

Paspor HKSAR menggunakan bahan “polycarbonate” untuk halaman data diri pemegang paspor (bearer) dengan alasan utama sebagai berikut:

- memiliki kualitas pengamanan yang sangat tinggi dikarenakan cetakan pada bahan polycarbonate diukir langsung di dalamnya (engraved) sehingga sangat sulit untuk dilakukan pemalsuan data (forgery)
- bahan polycarbonate dipandang tahan lama (endurable) untuk masa berlaku paspor HKSAR selama 10 tahun dalam kondisi yang tetap masih dapat dipergunakan secara baik.
- Departemen Imigrasi Hong Kong juga menjelaskan bahwa Hong Kong ID juga menggunakan bahan polycarbonate dengan rasional yang sama seperti yang telah dijelaskan di atas.
- Secara pelayanan, kantor imigrasi Hong Kong memiliki 6 sentra layanan paspor yang tersebar di seluruh Hong Kong untuk melayani penyerahan berkas permohonan paspor secara langsung (walk in) dan juga pelayanan pengambilan paspor yang telah selesai cetak. Meskipun memiliki sistem personalisasi paspor yang terpusat di kantor imigrasi Wanchai Hong Kong. Sehingga seluruh aplikasi paspor yang masuk di 6 titik pelayanan paspor secara sistem akan dikirimkan melalui media online ke kantor imigrasi Wanchai untuk seterusnya dilakukan proses personalisasi. Setelah tercetak, secara sistem paspor tersebut akan didistribusikan ke tempat dimana pemohon telah memilih tempat untuk pelayanan pengambilan paspornya.
- Khusus untuk pengambilan paspor, kantor imigrasi di Hong Kong juga memiliki sistem e-cabinet, dimana pada saat ingin mengambil paspor yang telah selesai, pemohon melakukan scan barcode pada kertas tanda bukti permohonan di mesin kiosk yang tersedia dan secara otomatis,

sistem akan mengeluarkan paspor dari sebuah lemari elektronik di ruang tempat penyimpanan paspor, sehingga petugas dengan mudah dapat mengambil paspor tersebut untuk selanjutnya diberikan kepada pemohon.

4. Sekretariat Fasilitatif Keimigrasian (Management & Support Branch);

Seperti halnya tugas dan fungsi kesekretariatan pada Direktorat Jenderal Imigrasi yang berfokus kepada hal-hal yang bersifat fasilitatif, maka Divisi “Management & Support” pada Departemen Imigrasi Hong Kong SAR juga melakukan beberapa hal yang berkaitan dengan fasilitatif seperti Sumber Daya Manusia (SDM), Keuangan, Pengadaan dan Administrasi persuratan.

Hal-hal yang perlu digarisbawahi di dalam konteks fasilitatif pada Departemen Imigrasi Hong Kong adalah seperti yang dijelaskan di dalam pembahasan awal tulisan ini bahwa dikarenakan Departemen Imigrasi Hong Kong memiliki pengaruh yang sangat kuat di dalam dinamika sistem pemerintahan yang bersifat “executive led” (eksekutif sebagai lembaga paling dominan) maka segala upaya yang berkaitan dengan fungsi fasilitatif memiliki daya tawar yang tinggi dalam tataran perencanaan maupun implementasi. Sebagai contoh, untuk pengadaan SDM, Departemen Imigrasi Hong Kong dapat mengajukan secara leluasa anggaran penambahan SDM di kala kebutuhan SDM sedang tinggi, terutama pada sektor pemeriksaan keimigrasian di TPI. Dan umumnya rencana pengadaan tersebut langsung disetujui oleh pemerintah Hong Kong SAR.

5. Registrasi Penduduk dan Orang Asing (Personal Documentation Branch);

Diantara beberapa kelebihan yang dimiliki Departemen Imigrasi Hong Kong adalah adanya integrasi data kependudukan bagi penduduk Hong Kong dan orang asing atau

fungsi catatan sipil yang dikelola langsung dan terpusat oleh Departemen Imigrasi Hong Kong. Hal ini sangat berguna di dalam identifikasi personal penduduk Hong Kong maupun orang asing yang berada di Hong Kong. Dengan dikelolanya fungsi catatan sipil, dari mulai kelahiran, perkawinan/perceraian sampai dengan kematian pada Departemen Imigrasi Hong Kong akan membantu proses integrasi data secara dengan data-data lain seperti KTP, SIM dan Paspor Hong Kong SAR. Dengan adanya registrasi penduduk dan orang asing yang tinggal di Hong Kong minimal selama 6 bulan akan diberikan sebuah kartu identitas Hong Kong (HKID) yang akan selamanya dicatatkan di dalam sistem kependudukan dan catatan sipil Hong Kong.

6. Visa dan Izin Tinggal (Visa & Policies Branch)

Bagian visa dan izin tinggal merupakan bagian dari Departemen Imigrasi Hong Kong yang bertugas menyusun dan memberikan pelayanan visa dan izin tinggal kepada orang asing yang berada di Hong Kong.

Hong Kong SAR menganut 2 (dua) pembagian subyek visa seperti halnya di Indonesia, yaitu visa izin tinggal tetap untuk penduduk dan visa bagi pendatang (visitor visa) untuk tujuan tinggal sementara waktu di Hong Kong, seperti kunjungan dalam rangka turis, bisnis, investasi, mahasiswa, dan lain-lain.

Rezim visa di Hong Kong menganut sistem visa yang sekaligus berfungsi sebagai izin tinggalnya. Berbeda dengan rezim visa di Indonesia, khususnya untuk Visa Izin Tinggal Terbatas (VITAS) dimana yang bersangkutan harus melapor terlebih dahulu ke Kantor Imigrasi untuk mendapatkan Izin Tinggal Terbatas (ITAS), maka bagi Hong Kong setiap visa yang sudah ditempelkan di paspor, pada saat yang bersangkutan masuk ke Hong Kong pertama kali dengan menggunakan visa tersebut akan segera mengaktifkan visa dimaksud sebagai izin tinggalnya.

Hong Kong SAR juga memiliki konsep bebas visa bagi orang asing secara resiprokal yang ditujukan kepada negara-negara tertentu hanya untuk tujuan wisata dan sosia budaya. Daftar bebas visa resiprokal untuk masuk ke Hong Kong terlampir.

Kesimpulan: “*Quo Vadis*” Politik Birokrasi Keimigrasian Hong Kong SAR

Sejak penyerahan kedaulatan wilayah Hong Kong SAR dari Kerajaan Inggris kepada Pemerintah Tiongkok pada tahun 1997, pemerintah Hong Kong SAR menurut konstitusi/normatif yang berlaku – the Basic Law – mengalami periode transisi (sd. Tahun 2047) dimana secara politik kendali kekuasaan sudah beralih ke Beijing sedangkan secara sistem roda pemerintah sehari-hari (day-to-day basis) masih ber-“status quo” atau sistem hukum dan pemerintahan menggunakan sistem yang ditinggalkan oleh pemerintah kolonial Inggris.

Sistem birokrasi keimigrasian yang merupakan ranah yang masih diberikan kewenangan dari pemerintah Beijing kepada pemerintah Hong Kong SAR adalah salah satu dari ruang lingkup peninggalan pemerintah kolonial Inggris. Secara umum, baik hukum maupun birokrasi keimigrasian masih mencerminkan adanya dominasi eksekutif terhadap kebijakan keimigrasian yang menganut sistem “administrative state model” dimana birokrat (pejabat imigrasi) memegang kekuasaan yang sangat signifikan dalam pembuatan maupun implementasi kebijakan keimigrasian.

Ditengah-tengah pro dan kontra terhadap kondisi “status quo” sebagaimana dimaksud diatas, namun demikian Hong Kong yang telah menjadi bagian integral dari wilayah kedaulatan Tiongkok terus melakukan ekspansi untuk investasi dan membangun jejaring bisnis di segala penjuru yang sejalan dengan konsep “One Belt One Road”, sebuah jargon resmi yang selalu disampaikan oleh Presiden Xi Jinping di beberapa kesempatan untuk menopang visi Tiongkok menyatukan jalur perdagangan sutera (silk road) di beberapa kawasan dunia.

Disisi lain, timbul kekhawatiran dari para akademi Administrasi Publik di Hong Kong¹⁵ dengan adanya peralihan kedaulatan Hong Kong ke Tiongkok justru bukan akan mengarah kepada adanya reformasi pemerintahan ke yang lebih demokratis dan terbuka (sistem “governance”) namun justru ada tendensi pengaruh Beijing yang lebih dominan dalam pelaksanaan roda pemerintahan di Hong Kong. Artinya, Beijing melihat dengan sistem “pure administrative state” yang telah diterapkan sebelumnya dapat menjadi alat kontrol pusat (Beijing) terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Hong Kong. Dengan demikian, jika ini memang terjadi Hong Kong akan “tersandera” dengan fakta sejarahnya sendiri yang secara politik dimanfaatkan oleh Beijing.

Dalam konteks Administrasi Publik, konsep “pure administrative state” telah menuai beberapa perdebatan oleh beberapa pakar¹⁶. Hal ini dikarenakan konsep ini seharusnya sudah lama ditinggalkan karena konsep yang ada di dalamnya dinilai tidak sesuai dengan dinamika di ranah publik sebagai pemangku utamanya. Administrasi Publik di abad 21 menurut para pakar seharusnya lebih bernuansa demokratis yang memuat elemen transparansi, emansipasi-partisipasi-konsultasi segenap komponen masyarakat (governance), dan akuntabilitas (check & balance).

¹⁵ Lihat misalnya Wai-man, Lam, Lui, Luen-tim & Wong, Wilson (Eds), *Contemporary Hong Kong Government and Politics 2nd Edition* (2012), Hong Kong: Hong Kong University Press & Simon, Herbert, *Administrative Behaviour: Decision Making Process in Administrative Organisations* 4th Edition (1997), New York: the Free Press;

¹⁶ Lihat misalnya: Waldo, Dwight, *the Administrative State: A Study of Political Theory of American Public Administration*, New Edition (2006), New York: Transaction Publishers; Simon, Herbert, *Administrative Behaviour: Decision Making Process in Administrative Organisations* 4th Edition (1997), New York: the Free Press; Peters, B.Guy, *The Politics of Bureaucracy: An Introduction to Comparative Public Administration* 6th Edition, New York: Routledge.

Dalam konteks tersebut diatas, jika dilihat dari tataran migrasi global, tidak dapat dipungkiri, keberadaan beberapa orang asing (imigran) di Hong Kong, baik profesional maupun non-profesional (pembantu rumah tangga) merupakan bagian integral yang membentuk konstelasi politik, urat nadi perekonomian serta kapital sosial di Hong Kong. Aset-aset sosial tersebut tersebut tentunya harus dijaga dengan baik yang tidak hanya menggunakan parameter kontrol (law and order), namun juga dengan menggunakan pendekatan demokratis yang lebih akuntabel dan partisipatoris.

Namun demikian, kita masih perlu mencermati pada masa transisi ini sejauh mana Pemerintah Tiongkok memperlakukan sistem pemerintahan Hong Kong SAR kedepannya. Yang ditakutkan oleh banyak kalangan adalah ketika Departemen Imigrasi dari sejak masa kolonial Inggris sampai dengan nantinya akan tetap menjadi “alat politik” dan “alat kontrol” yang tidak dapat terbantahkan untuk kepentingan penguasa yang pada akhirnya juga akan mempertanyakan kredibilitas Hong Kong SAR sebagai “hub” bisnis dan lalu-lintas penerbangan internasional di abad millenium saat ini.

Referensi

Buku:

Chan, Johannes & Bart, Rwezaura (Eds), *Immigration Law in Hong Kong, An Interdisciplinary Study* (2004), Thomson Sweet & Maxwell Asia

Gittings, Danny, *the Introduction to the Hong Kong Basic Law* (2010), Hong Kong University Press

Government of Hong Kong SAR, Immigration Ordinance version date 30 June 1997

Morris, Milton, *Immigration: the Beleaguered Bureacracy* (1985), New York: Brookings Institution.

Scott, Ian, *the Public Sector in Hong Kong, Government* (2010), Hong Kong University Press

Simon, Herbert, *Administrative Behaviour: Decision Making Process in Administrative Organisations* 4th Edition (1997), New York: the Free Press

Pang-kwong, Li, Chapter 2 The Executive in Wai-man, Lam, Lui, Luen-tim & Wong, Wilson (Eds), *Contemporary Hong Kong Government and Politics 2nd Edition* (2012), Hong Kong: Hong Kong University Press

Peters, B.Guy, *The Politics of Bureaucracy: An Introduction to Comparative Public Administration* 6th Edition, New York: Routledge

Waldo, Dwight, *the Administrative State: A Study of Political Theory of American Public Administration*, New Edition (2006), New York: Transaction Publishers.

Wong, Wilson, Chapter 5 The Civil Service in Wai-man, Lam, Lui, Luen-tim & Wong, Wilson (Eds), *Contemporary Hong Kong Government and Politics 2nd Edition* (2012), Hong Kong: Hong Kong University Press

Website:

Departemen Imigrasi Hong Kong SAR:
www.immid.gov.hk diakses pada tanggal 1
Maret 2016

Tentang Penulis:



Andry Indrady, Amd. Im, MPA, Ph.D dilahirkan dan dibesarkan di Jakarta. Setelah Lulus dari Pendidikan Sekolah Kedinasan Akademi Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2003, Penulis lalu melanjutkan pendidikan tingkat Sarjana (Graduate Diploma) (2004), Master (2005) sampai dengan Doktoral di bidang Administrasi Publik (Public Administration) pada Flinders University, Adelaide Australia.

Konsentrasi keahlian Penulis adalah di bidang Teori Implementasi Kebijakan Publik, Teori Perbandingan Administrasi Publik, khususnya Perbandingan Administrasi dan Kelembagaan Keimigrasian dan Teori Pembuatan Keputusan (Decision Making Theory).

Penulis sudah menikah dengan memiliki 2 (dua) orang Puteri dan sekarang tinggal di daerah Kebagusan, Pasar Minggu Jakarta Selatan.